



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 46 tahun (-), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, alamat Jalan -, Kelurahan - Jaya, Kecamatan -, Kabupaten -, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

**Pemohon II**, umur 44 tahun (-, -), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, alamat Jalan -, Kelurahan - Jaya, Kecamatan -, Kabupaten -, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon (calon orang tua angkat) dan orang tua kandung anak;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2018./PA. Sri telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah dikarunai 1 orang anak;
2. Bahwa Anak adalah anak dari pasangan suami isteri Ayah dan Ibu, namun kedua orangtua anak tersebut telah bercerai;
3. Bahwa Ayah adalah adik Kandung dari Pemohon II yang senyatanya pada saat ini ia dan anaknya hidup serumah dengan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Anak sebagai anak angkat Para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh ayah kandung anak tersebut, demikian juga oleh keluarga dekatnya;
5. Bahwa setelah kedua orangtuanya bercerai pada tahun -, anak tersebut dalam asuhan ayahnya, sementara ibunya telah kembali ke kampungnya di -;
6. Bahwa Pemohon I sebagai - mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon II sebagai - tidak kurang dari Rp. 3.719.000.00,- (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon, dan memberikan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya kelak;
9. Bahwa Pemohon II yang bekerja Sebagai - hendak memasukkan anak yang bernama Anak ke daftar tunjangan gaji Pemohon I, sehingga dengan demikian Para Pemohon memerlukan Penetapan tentang Pengangkatan anak dari Pengadilan Agama -;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama -, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama Anak bin Ayah yang lahir di - pada tanggal -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan Ayah (orang tua kandung anak) dan keterangan Para Pemohon (calon orang tua angkat anak);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai - tanggal 20 April - atas nama Ayah dan Ibu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama -, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.- atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten - tanggal -, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.- atas nama Ayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten - tanggal -, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi kode bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak anak laki-laki dari suami isteri Ayah dan Ibu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten - tanggal -, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai di beri kode bukti P-5;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun (-), agama Islam, pendidikan, -, pekerjaan -, alamat Jalan -, Kelurahan - Jaya, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan hendak mengangkat anak yang bernama Anak, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah dan Ibu;
  - Bahwa orang tua kandung si anak telah bercerai dan saat ini anak dalam asuhan ayahnya;
  - Bahwa ayah kandung si anak belum menikah lagi hingga saat ini ia dan anaknya tinggal bersama Para Pemohon, sedangkan ibu si anak telah pulang ke di -;
  - Bahwa ayah kandung si anak adalah adik kandung Pemohon II sehingga Para Pemohon hendak mengasuh dan mendidik anak serta memberikan kasih sayang seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri;
  - Bahwa orangtua kandung anak tidak keberatan atas maksud Para Pemohon menjadikan anaknya sebagai anak angkat Para Pemohon;
  - Bahwa Anak semenjak tinggal bersama Para Pemohon sudah akrab dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
  - Bahwa ibu kandung anak yang bernama Ibu tidak pernah datang ke - menjenguk anaknya, namun hanya berkomunikasi melalui telpon menanyakan kabar anak;
  - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai - mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon II sebagai - tidak kurang dari Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sehingga Para Pemohon sanggup membantu biaya pendidikan si anak demi masa depannya ;
  - Bahwa Pemohon II yang bekerja Sebagai - hendak memasukkan anak yang bernama Anak ke daftar tunjangan gaji Pemohon II, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan tentang Pengangkatan anak dari Pengadilan Agama -;
2. Saksi II, umur 46 tahun (-, -), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, alamat Jalan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap di persidangan hendak mengangkat anak yang bernama Anak, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah dan Ibu;
- Bahwa orang tua kandung si anak telah bercerai dan saat ini anak dalam asuhan ayahnya;
- Bahwa ayah kandung si anak belum menikah lagi hingga saat ini ia dan anaknya tinggal bersama Para Pemohon, sedangkan ibu si anak telah pulang ke di -;
- Bahwa ayah kandung si anak adalah adik kandung Pemohon II sehingga Para Pemohon hendak mengasuh dan mendidik anak serta memberikan kasih sayang seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri;
- Bahwa orangtua kandung anak tidak keberatan atas maksud Para Pemohon menjadikan anaknya sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa Anak semenjak tinggal bersama Para Pemohon sudah akrab dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak yang bernama Ibu masih berkomunikasi melalui telpon menanyakan kabar anak;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai - mempunyai penghasilan tetap lebih dari Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) dan Pemohon II sebagai - lebih dari Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) sehingga Para Pemohon sanggup membantu biaya pendidikan si anak demi masa depannya ;
- Bahwa Pemohon II yang bekerja sebagai - hendak memasukkan anak yang bernama Anak ke daftar tunjangan gaji Pemohon II, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan tentang Pengangkatan anak dari Pengadilan Agama -;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya minta Penetapan Pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Anak bin Ayah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Anak bin Ayah dengan tujuan ingin merawat, mendidik dan mengasuh sebagaimana anak sendiri demi masa depan anak karena dianggap akan lebih terpelihara dan terpenuhi kebutuhan pendidikan anak apabila anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon mengingat kedua orangtua anak tersebut telah bercerai dan saat ini anak tersebut dalam asuhan ayahnya;

Menimbang bahwa Para Pemohon (calon orangtua angkat) telah sepakat mengangkat anak yang bernama Anak bin Ayah dan orangtua kandung anak tidak keberatan menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan Para Pemohon setelah diteliti dan didengar keterangannya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Ayah dan Ibu yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa perceraian antara Ayah dan Ibu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan antara Pemohon I, Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan Ayah dan Ibu serta anak yang bernama Anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa kelahiran anak yang bernama Anak dari orangtuanya yang bernama Ayah dan Ibu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. serta telah memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat/dengar/alami sendiri dan relevan mengenai materi dalam perkara ini, sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah hendak mengangkat anak yang bernama Anak, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah dan Ibu;
- Bahwa orang tua kandung si anak telah bercerai dan saat ini anak dalam asuhan ayahnya;
- Bahwa ayah kandung si anak adalah adik kandung Pemohon II sehingga Para Pemohon hendak mengasuh dan mendidik anak serta memberikan kasih sayang seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri;
- Bahwa orangtua kandung anak tidak keberatan menyerahkan anaknya dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai - dan Pemohon II sebagai - sehingga Para Pemohon sanggup membiayai pendidikan si anak demi masa depannya ;
- Pemohon II yang bekerja sebagai - hendak memasukkan anak yang bernama Anak ke daftar tunjangan gaji Pemohon II, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan tentang Pengangkatan anak dari Pengadilan Agama -;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Para Pemohon, orang tua kandung anak dan alat bukti di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan hendak mengangkat anak yang bernama Anak, anak dari Ayah dan Ibu;
- Bahwa orangtua kandung si anak telah bercerai dan saat ini anak dalam asuhan ayahnya, sedangkan ibunya telah pulang ke -;
- Bahwa ayah kandung si anak adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa orangtua kandung si anak tidak keberatan menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengasuh dan mendidik anak serta memberikan kasih sayang seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri;

Hal. 8 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai - dan Pemohon II sebagai - sehingga Para Pemohon sanggup membiayai pendidikan si anak demi masa depannya ;
- Pemohon II yang bekerja sebagai - hendak memasukkan anak yang bernama Anak ke daftar tunjangan gaji Pemohon II, sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan tentang Pengangkatan anak dari Pengadilan Agama -;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak, dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak (hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: *"Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat (Para Pemohon) adalah beragama Islam dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan ketentuan hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Hal. 9 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa tentang pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW. dan Rasulullah SAW. sendiri pernah mempraktekannya yaitu mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang berkenaan dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- 2 Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya;
- 3 Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat, kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian);
- 4 Bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya kepada Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan 39 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 serta tidak melawan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak laki-laki bernama Anak bin Ayah yang lahir di - pada tanggal -;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Ribeham, S.Ag.

Dian Khairul Umam, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri



Abd. Azis, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 251.000.00,-</b>

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Salinan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sri